



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 202 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 201/PL.01.2-BA/8272/2023 tanggal 5 April Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Tingkat Kota Tidore Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang

Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Kota
Tidore Kepulauan Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

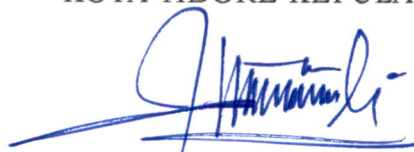
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABDULLAH DAHLAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA
TIDORE KEPULAUAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH TPS
1.	Tidore	Seli	4
		Soadara	3
		Topo	6
		Topo Tiga	2
		Soasio	5
		Gamtufkange	8
		Tambula	3
		Gurabunga	2
		Folarora	3
		Tomagoba	11
		Tuguwaji	7
		Indonesiana	9
		Goto	10
2.	Tidore Timur	Cobodoe	5
		Dowora	7
		Doyado	4
		Kalaodi	2

		Tosa	3
		Mafututu	6
		Jikocobo	4
3.	Tidore Selatan	Tongowai	4
		Gurabati	10
		Tomalou	12
		Maregam	2
		Marekofo	2
		Tuguiha	5
		Dokiri	10
		Toloa	7
4.	Tidore Utara	Bobo	6
		Afa-afa	4
		Mareku	7
		Sirongo Folaraha	3
		Gubukusuma	3
		Ome	7
		Fobaharu	2
		Jaya	3
		Rum	12
		Rum Balibunga	6
		Maitara	1
		Maitara Utara	2
		Maitara Selatan	2
		Maitara Tengah	2
5.	Oba Utara	Kaiyasa	2
		Gosale Puncak	2
		Guraping	10
		Galala	9
		Balbar	4
		Sofifi	7

		Bukit Durian	6
		Ampera	2
		Akekolano	3
		Somahode	2
		Oba	3
		Garojou	3
		Kusu	5
6.	Oba Tengah	Ketobatu	2
		Akedotilou	4
		Aketobololo	3
		Beringain Jaya	2
		Akelamo	3
		Siokona	2
		Akesai	2
		Akeguraci	2
		Fanaha	2
		Togeme	2
		Yehu	2
		Lola	4
		Tauno	2
		Tadupi	2
7.	Oba	Talasi	1
		Gita	5
		Todapa	2
		Toseho	3
		Tului	2
		Talagamori	2
		Woda	2
		Bale	4
		Koli	5
		Kosa	3

		Payahe	9
		Sigela Yef	2
		Kususinopa	3
8.	Oba Selatan	Selamalofa	2
		Maidi	4
		Hager	2
		Wama	4
		Lifofa	4
		Tagalaya	2
		Nuku	2
Total		89	375

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABDULLAH DAHLAN